



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 89/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARE  
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEDIRI TAHUN 2020**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ tau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan .....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

*KESATU: .....*

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa Kerja Panitia Pemilihan Suara akan diatur di kemudian hari dengan diterbitkannya surat dinas ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

**NINIK SUNARMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**OKIE SIDHARTA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 89/HK.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARE  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BENDO

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	MAULIDA FATMAWATI	P	BENDO
2	GRENDY PURWANTO	L	BENDO
3	MOHAMMAD NASHIR MU'ATHOK	L	BENDO

B. KELURAHAN/DESA DARUNGAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	NURWAKIT	L	DARUNGAN
2	LULUK NADZIFAH BUDIARTI	P	DARUNGAN
3	SOFIAN FAKHRUDIN	L	DARUNGAN

C. KELURAHAN/DESA GEDANGSEWU

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	NUR ROHMAN	L	GEDANGSEWU
2	AGUS CAHYONO	L	GEDANGSEWU
3	LISKA FIBIANTI	P	GEDANGSEWU

D. KELURAHAN/DESA PARE

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	INDRI WAHYUNINGSIH	P	PARE
2	ARDHYA WIRA SANTI	P	PARE
3	KARTIKA FADHILAH	P	PARE

E. KELURAHAN/DESA PELEM

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	UJANG KHOIRUDIN	L	PELEM
2	MUKHAMAD RIFA'I	L	PELEM
3	BAGUS JAENAL ARIFIN	L	PELEM

F. KELURAHAN/DESA SAMBIREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	WAWI YULIANTO	L	SAMBIREJO
2	TAFTAZANI MUASIM	L	SAMBIREJO
3	NAYLA ROZIANA AGNIA ILMA	P	SAMBIREJO

G. KELURAHAN/DESA SIDOREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	SHERLY DEWI PURPITASARI	P	SIDOREJO
2	ALIP PURWANTO	L	SIDOREJO
3	YOHAN DENY FIRMANTO	L	SIDOREJO

H. KELURAHAN/DESA SUMBERBENDO

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	NURCAHYO WIBOWO	L	SUMBERBENDO
2	MOCHAMAD NURUL HUDA	L	SUMBERBENDO
3	M NANANG ISLAKHU WAHYUDIN	L	SUMBERBENDO

I. KELURAHAN/DESA TERTEK

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	VHERGA PUJO HUTOMO	L	TERTEK
2	MULYONO	L	TERTEK
3	MOCHAMAD ROFIQ	L	TERTEK

J. KELURAHAN/DESA TULUNGREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	ACHMAD EDI YULIARSO	L	TULUNGREJO
2	GUNAWAN	L	TULUNGREJO
3	DWI PRASETYO	L	TULUNGREJO

Ditetapkan di : Kediri  
 Pada Tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

**NINIK SUNARMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



**OKIE SIDHARTA**